



PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Sekretariat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotawaringin Timur
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0531) 32796, Fax (0531) 33074, Kode Pos 74322
Email : bkpsdm@kotimkab.go.id, seleksi_pegawai.asn.bkpsdmkotim@gmail.com
Website : <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 00819 /BKPSDM-PPI/X/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 605 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

- I. NAMA JABATAN, JUMLAH LOWONGAN JABATAN, UNIT KERJA PENEMPATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN/ATAU SERTIFIKAT PENDIDIK**
 1. Nama Jabatan, Jumlah Lowongan Jabatan dan Unit Kerja Penempatan sebagaimana terlampir pada lampiran I;
 2. Kualifikasi pendidikan akademik dan/atau Sertifikat Pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 4757/B/GT.01.01/2022 sebagaimana terlampir pada lampiran II.
- II. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA**

Masa hubungan perjanjian kerja PPPK Jabatan Fungsional Guru paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi daerah.
- III. KATEGORI PELAMAR**
 - 1. Pelamar Prioritas**

Pelamar Prioritas terdiri atas :

 - a. **Pelamar Prioritas I** merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas, terdiri dari THK-II, Guru non-ASN, Lulusan PPG, dan Guru swasta;
 - b. **Pelamar Prioritas II** merupakan THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas I;
 - c. **Pelamar Prioritas III** merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
 - 2. Pelamar Umum**

Pelamar Umum terdiri atas :

 - a. Lulusan PPG yang terdaftar pada *database* kelulusan Pendidikan Profesi Guru di kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - b. Pelamar yang terdaftar di Dapodik.

IV. TEMPAT, JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan ditentukan di kemudian;

2. Jadwal Pelaksanaan

No.	Tahapan Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar). Pengumuman mendapatkan penempatan bagi Prioritas I	31 Oktober – 13 November 2022
3	Seleksi Administrasi	31 Oktober – 15 November 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi (untuk Prioritas I, Prioritas II, Prioritas III, dan Pelamar Umum)	16 – 17 November 2022
5	Masa Sanggah Administrasi	18 – 20 November 2022
6	Jawab Sanggah Administrasi	21 – 24 November 2022
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8	Penilaian Kesesuaian Oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan/atau Guru Senior (untuk Prioritas II dan Prioritas III)	27 – 28 November 2022
9	Penilaian Kesesuaian Oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk Prioritas II dan Prioritas III)	29 November 2022 – 3 Desember 2022
10	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk Prioritas II dan Prioritas III)	3 – 13 Desember 2022
11	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)	14 – 18 Desember 2022
12	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi (untuk Pelamar Umum)	13 – 15 Januari 2023
13	Pelaksanaan seleksi kompetensi (untuk Pelamar Umum)	16 – 21 Januari 2023
14	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	21 Januari – 1 Februari 2023
15	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk Prioritas I, Prioritas II, Prioritas III, dan Pelamar Umum)	2 – 3 Februari 2023
16	Masa Sanggah Seleksi Kompetensi	4 – 6 Februari 2023
17	Jawab Sanggah Seleksi Kompetensi	7 – 13 Februari 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 – 21 Februari 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari – 13 Maret 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	7– 31 Maret 2023

Catatan : Jadwal tentatif. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>.

3. Pengumuman Seleksi

- Pengumuman Seleksi diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>;
- Informasi lebih lanjut mengenai seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat melalui laman <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>.

V. PERSYARATAN PELAMAR

Pelamar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Surat keterangan berkelakuan baik;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia;
11. Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar).
12. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang berstatus sebagai :
 - a. penyandang disabilitas **rungu** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - b. penyandang disabilitas **daksa** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - c. penyandang disabilitas **netra** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

VI. TATA CARA PELAMARAN

I. Mekanisme

- a. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan PPPK;
- b. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi daerah dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan;
- c. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi daerah dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelamaran

Pelamar melakukan pelamaran seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru secara daring melalui portal nasional SSCASN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru.
- b. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (*update*) akun pada portal nasional.
- c. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
- d. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun.
- e. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.
- f. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada portal nasional. Pemilihan kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki;
 - 2) Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
- g. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 4757/B/GT.01.01/2022.
- h. Pelamar mengisi data pada portal nasional.
- i. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi :
 - 1) KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - 2) Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah, menggunakan pakaian formal, dengan posisi menghadap kedepan, jelas, tidak buram, tidak menggunakan kamera filter dan bukan swafoto;
 - 3) Ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyeteraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV;
 - 4) Transkrip Nilai asli;
 - 5) Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki;
 - 6) Membuat surat lamaran yang dibuat dengan menggunakan kertas folio bergaris, ditulis tangan dengan tinta hitam, ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan e-meterai Rp. 10.000,- dan dalam lamaran harus menyebutkan jabatan dan unit penempatan yang akan dilamar, sesuai dengan format pada lampiran III;

- 7) Surat Pernyataan 5 (lima) poin, diketik menggunakan komputer dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan e-meterai Rp. 10.000,- sesuai dengan format pada lampiran IV;
- 8) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dan Hasil Tes/Laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah);
- 9) Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas ditambah dengan:
 - a) Surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b) *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar).

Dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana huruf i di *scan* menggunakan *scanner*. Hasil *scan* tidak memuat *background/frame* dan objek lain. Dokumen yang di unggah/*upload* adalah hasil scan dokumen dengan kualitas jelas/tidak buram dan dapat terbaca dengan baik dalam format PDF (kecuali pas foto dalam format JPEG), dengan posisi tidak miring atau terbalik. Apabila hasil unggahan tidak sesuai dengan persyaratan pendaftaran di atas dengan kualitas tidak jelas/buram/tidak terbaca/memuat *background/frame* dan objek lain selain dokumen maka peserta dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

VII. TATA CARA SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi administrasi PPPK untuk JF Guru pada tahun 2021. Sedangkan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III, dan pelamar umum dilakukan pada tahun 2022 oleh Panitia Seleksi Pengadaan Calon PPPK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022.

2. Seleksi Kompetensi

a. Ketentuan Seleksi

Seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penetapan kebutuhan. Ketentuan Seleksi Pelaksanaan Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru sebagai berikut :

- 1) Pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru.
- 2) Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru setelah penempatan pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas II dan prioritas III. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh Pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.
- 3) Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru setelah seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT-UNBK bagi pelamar umum. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari Lulusan PPG dan Guru Swasta yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.

b. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

1) Seleksi dan Penempatan bagi Pelamar Prioritas I

Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, dengan ketentuan penempatan sebagai berikut:

- a) Mekanisme penempatan bagi pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sebagai berikut : THK-II, Guru non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta.
- b) Pada masing-masing kategori pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud pada huruf a) diurutkan kembali berdasarkan nilai total hasil seleksi tahun 2021. Dalam hal terdapat nilai total yang sama, maka diambil nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan nilai kompetensi teknis, nilai kompetensi manajerial dan sosio-kultural, nilai wawancara dan usia.
- c) Penempatan pelamar prioritas I menggunakan hasil nilai kelulusan seleksi tahun 2021 yang dilakukan dalam 2 (dua) kali seleksi yaitu seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II. Apabila pelamar mengikuti kedua seleksi tersebut, nilai yang dipakai untuk penempatan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - (1) apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II maka penempatan akan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi pada kedua seleksi kompetensi dimaksud; dan
 - (2) apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, maka penempatan akan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi II terlebih dulu.
- d) Pelamar prioritas I akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing apabila tersedia penetapan kebutuhan dan sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki;
- e) Dalam hal jumlah pelamar prioritas I lebih besar dibandingkan dengan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka urutan penempatannya dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- f) Apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka pelamar prioritas I akan di tempatkan pada sekolah lain yang tersedia penetapan kebutuhannya.
- g) Penempatan pelamar prioritas I pada sekolah lain sebagaimana huruf f tidak menggeser Guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut.
- h) Pertimbangan penempatan di sekolah lain sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Bagi pelamar THK-II dan Guru non-ASN dengan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru terendah;
 - (2) Bagi pelamar Lulusan PPG dan Guru Swasta dengan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru tertinggi.
- i) Pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru non-ASN yang belum dapat ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf f, dapat mengikuti Seleksi Kompetensi melalui penilaian kesesuaian atau Seleksi CAT-UNBK sesuai dengan kebutuhan formasi pada tahun 2022.

- j) Pelamar prioritas I yang berasal dari Lulusan PPG yang belum dapat ditempatkan, dapat mengikuti Seleksi CAT-UNBK sesuai dengan kebutuhan formasi pada tahun 2022.
 - k) Pelamar prioritas I yang berasal dari Guru Swasta yang belum dapat ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf f, dapat mengikuti Seleksi CAT-UNBK sesuai dengan kebutuhan formasi pada tahun 2022.
- 2) **Pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi Pelamar Prioritas II dan Pelamar Prioritas III**

Seleksi Kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III dilaksanakan dengan **menilai kesesuaian**: kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang (*background check*). Seleksi kompetensi dimaksud juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf i).

a) **Komponen Penilaian Kesesuaian**

Seleksi Kompetensi dilakukan dengan menilai Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III dengan standar kompetensi Jabatan ASN. Komponen penilaian kesesuaian dalam seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III sebagai berikut:

(1) **Kualifikasi Akademik**

Penilaian kesesuaian kualifikasi akademik dilakukan untuk melihat kesesuaian kualifikasi akademik S-1 atau D-IV peserta dengan bidang tugas atau mata pelajaran pada jabatan yang dilamar;

(2) **Kompetensi**

Penilaian kesesuaian kompetensi dimaksudkan untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis (kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian), kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar prioritas dengan pelaksanaan tugas sebagai guru;

(3) **Kinerja**

Penilaian kesesuaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar, meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerja sama dengan pelaksanaan tugas sebagai guru;

(4) **Pemeriksaan Latar Belakang**

Pemeriksaan Latar Belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta intoleransi.

b) **Ketentuan Penilaian Kesesuaian**

Penilaian Kesesuaian bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Tim Penilai melalui aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbudristek;

- (2) Sebelum dilakukan penilaian kesesuaian tim penilai melakukan wawancara terkait dengan integritas dan moralitas pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III;
- (3) Penilaian kesesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas;
- (4) Penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademik dilakukan pada saat proses seleksi administrasi sebagai salah satu pemenuhan persyaratan umum pelamar;
- (5) Penilaian kesesuaian terhadap pemeriksaan latar belakang dilakukan dengan memastikan bahwa pelamar terbebas dari adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta intoleransi;
- (6) Penilaian kesesuaian terhadap kompetensi (profesional, pedagogik, sosial, kepribadian) dan kinerja meliputi aspek Pengembangan diri, Keaktifan Berkomunikasi, Bekerja sama, Perekat kebangsaan, Kebiasaan refleksi, Berpusat pada peserta didik, Kenyamanan dan keamanan belajar, Efektifitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, Struktur pengetahuan dengan Bobot 40% dan Kinerja meliputi Aspek Orientasi pelayanan, komitmen, Inisiatif Kerja, Kerjasama dengan Bobot 60%;
- (7) Penilaian terhadap kompetensi, kinerja, dan wawancara dilakukan oleh penilai yaitu pengawas sekolah pembina/ kepala sekolah dan/atau guru senior;
- (8) Penilaian terhadap kompetensi dan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka (6) oleh minimal satu penilai sebagaimana dimaksud angka (7).
- (9) Penilaian terhadap pemeriksaan kinerja dan latar belakang dilakukan oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan data pelamaran;
- (10) Penilaian terhadap kompetensi dan kinerja oleh penilai sebagaimana dimaksud pada angka (7) masing masing diberi bobot Kepala Sekolah 50, Guru Senior 30 dan Pengawas 20 dan/atau Kepala Sekolah 70 dan Pengawas 30;
- (11) Nilai kompetensi diperoleh dari rata-rata hasil penilaian oleh penilai dari unsur pengawas sekolah/ kepala sekolah dan/atau guru senior berdasarkan bobot masing masing;
- (12) Nilai kinerja diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) rata-rata hasil penilaian oleh penilai dari unsur pengawas sekolah, kepala sekolah, dan/atau guru senior berdasarkan bobot masing masing;
 - (b) nilai sebagaimana dimaksud pada huruf (a) akan diberikan bobot antara 60% sampai dengan 100% oleh dinas pendidikan dan BKPSDM dengan mempertimbangkan data pelamaran; dan
 - (c) nilai dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dirata-rata untuk menjadi nilai kinerja.
- (13) Nilai kesesuaian pelamar diperoleh dari penjumlahan 40% nilai kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka (11) dan 60% nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada angka (12) huruf (c).

3) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bagi Pelamar Umum

- a) Seleksi Kompetensi Calon PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pelamar umum tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan CAT-UNBK.
- b) Materi Seleksi kompetensi diujikan dalam bentuk tes objektif yang terdiri atas:
 - (1) Kompetensi Teknis
Ujian seleksi kompetensi teknis untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
 - (2) Kompetensi Manajerial
Ujian seleksi kompetensi manajerial untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola organisasi;
 - (3) Kompetensi Sosial Kultural
Ujian seleksi kompetensi sosial kultural untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
- c) Wawancara untuk mengukur integritas dan moralitas dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi **tidak dipungut biaya**;
2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Calon PPPK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022;
3. **Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja** peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Panitia Seleksi Pengadaan Calon PPPK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 tidak menerima berkas fisik secara langsung maupun via Pos/jasa pengiriman lainnya;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan yang tidak benar/palsu dan di kemudian hari diketahui, baik pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkannya sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;

6. Layanan Bantuan Informasi (*helpdesk*) seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 melalui :
 - a. Nomor *WhatsApp*/WA : 085820151337 pada hari Senin s/d Ju'mat, mulai pukul 08.00 s/d 15.30 Wib;
 - b. e-mail : bkpsdm@kotimkab.go.id dan seleksi.pegawai.asn.bkpsdmkotim@gmail.com pada hari Senin s/d Ju'mat, mulai pukul 07.30 s/d 15.30 Wib;
7. Pelamar disarankan untuk terus memantau proses seleksi melalui pengumuman di laman <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>. Kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui website tersebut menjadi resiko pelamar;
8. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon PPPK Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Sampit, 31 Oktober 2022

Ketua

Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran 2022,



Drs. FAHURRAHMAN, M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19640820 199203 1 008